

## PEDOMAN AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK

2011

PERKA ANRI NO. 20, 2 HLM

PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEDOMAN AUTENTIKASI ARSIP ELEKTRONIK.

- ABSTRAK
- : - lembaga kearsipan dapat melakukan autentikasi arsip elektronik dengan dukungan pembuktian serta peralatan dan teknologi yang memadai.
  - untuk membuktikan autentikasi arsip yang tercipta secara elektronik lembaga kearsipan perlu melakukan pengujian dengan metode yang baku dan standar yang mekanismenya disusun dalam pedoman autentikasi arsip elektronik
  - Dasar hukum Peraturan Kepala ini adalah: UU Nomor 11 Tahun 2008, UU Nomor 43 Tahun 2009, Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005, Keppres Nomor 27/M Tahun 2010, dan Perka ANRI Nomor 03 Tahun 2006 sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 05 Tahun 2010.
  - Dalam Peraturan Kepala ini diatur tentang Pedoman Autentikasi Arsip Elektronik dapat digunakan oleh lembaga kearsipan dalam rangka menilai autentisitas arsip elektronik yang telah mengalami beberapa perubahan dan oleh karena itu tidak dapat dikatakan sama seperti arsip yang pertama kali diciptakan.
- CATATAN
- : - Peraturan Kepala ini ditetapkan pada tanggal 22 Desember 2011.
  - Dengan diberlakukannya peraturan, proses penilaian autentisitas arsip elektronik dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan kaidah kearsipan yang berlaku.
  - Lampiran 28 halaman.